



PUTUSAN

Nomor 859/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx xxxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kota Raya, 16 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx xxxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 27 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA RAYA, KECAMATAN LAHAT, KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, dengan Nomor 859/Pdt.G/2022/PA.Lt, tanggal 06 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 859/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Juni 2012 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 501/ 03/ VI/ 2012, tanggal 04 Juni 2012;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 10 tahun 4 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA RAYA, KECAMATAN LAHAT, KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 1) xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;
 - Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang Penggugat ketahui sendiri melihat sms selingkuhannya tersebut dihanpone milik Tergugat;
 - Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi kartu;
 - Tergugat jarang memberi nafkah;
 - Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar, Memukul dan menendang Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 29 September 2022 disebabkan oleh karena Tergugat masih tetap malas bekerja

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 859/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 minggu dan selama berpisah ranjang Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lahat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 859/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, lalu Hakim berupaya menasihati keduanya agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi di Pengadilan, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan itikad baik yang dibantu oleh mediator Hakim atas nama Sulyadi, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediasi, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tetap pada dalil bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 1604105610930005 atas nama Hesti Oktaviani, tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 501/ 03/ VI/ 2012 Tanggal 04 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 859/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menendang dan menampar;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi menjemput Penggugat dan antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA RAYA KECAMATAN LAHAT

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 859/Pdt.G/2022/PA.Lt



KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menendang dan menampar;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya, namun setelah diberikan kesempatan 2 kali, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak karena alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 859/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim, bernama Sulyadi, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 859/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa identitas Penggugat adalah benar dan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan wewenang relative Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah berdasarkan agama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama Lahat dan harus dinyatakan pula bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* atas perkara *a quo* dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi atas nama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pisah tempat tinggal selama 1 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, selain itu keterangan saksi-saksi Penggugat juga bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 859/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti atas dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan Saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal tahun 2012 dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013, karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi yang baik lagi di antara keduanya;
4. Bahwa selama proses persidangan Penggugat telah dinasihati agar dapat rukun kembali dan telah diupayakan mediasi, namun Penggugat menyatakan telah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 859/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi terjadinya perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan pisah tempat tinggal selama 1 bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dari Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai perceraian antara Tergugat dengan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan putusan Verstek dan oleh karena itu hakim dapat menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 859/Pdt.G/2022/PA.Lt



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Nur Said, S.H.I.,M.Ag., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Said, S.H.I.,M.Ag
Panitera Pengganti,

Tulus Afifah, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan/PBT	Rp 500.000,00
4. PNPB Panggilan/PBT	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 630.000,00
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)	